

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 167/Pdt.G/2026/PA.Bms

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2026 Saya, Robiyah sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2026/PA.Bms tanggal 28 Januari 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MURNIATI binti SUKARDI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT.001 RW.002, Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 167/Pdt.G/2026/PA.Bms tanggal 24 Juni 2026 dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara:

KASLIM MUHLAS SOBARI bin MADROJI, sebagai Penggugat;
melawan

MURNIATI binti SUKARDI, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan Verstek;
3. Mencabut hak kuasa asuh dari Tergugat (**MURNIATI binti SUKARDI**) atas anak-anak bernama **MUHAMMAD YASYFAN KHANIFUDIN bin KHAMIM EDY CAHYONO** dan **MUHAMMAD YASYFIN KHANIFUDIN bin KHAMIM EDY CAHYONO**;
4. Menetapkan Para Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD YASYFAN KHANIFUDIN** dan **MUHAMMAD YASYFIN KHANIFUDIN**;
5. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman

dan website resmi Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KAMA/SK/XII/2022 tentang Pentunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

